



**PUTUSAN**

Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
4. **PT ALAM GALAXY (Dalam Pailit)**, diwakili oleh Ir. Roy Revanus Anadarko, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur, Nomor 33, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

T e r h a d a p

**HADI SUTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo 29, RT 001, RW 012, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amanda Rizky Utama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amir Burhannudin & Partners, beralamat di Jalan Dinoyo,

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

**TIM KURATOR PT ALAM GALAXY (Dalam Pailit)**, diwakili oleh Rochmad Herdito, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Roy Coastrio & Partners*, beralamat di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bersangkutan, sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain beserta perbaikannya di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pengurusan dan pengawasan PT Alam Galaxy (dalam pailit) dengan penuh tanggung jawab dengan tidak membuat pertanggungjawaban atas penggunaan *capital call* yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kepailitan PT Alam Galaxy (dalam pailit);

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian PT Alam Galaxy (dalam pailit);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan revisi laporan keuangan-laporan keuangan Tergugat IV sepanjang tidak memasukkan setoran *capital call* Penggugat periode sebelum tahun 2004, yaitu:
  - a. Penyetoran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466758, tanggal 14 Oktober 2003;
  - b. Penyetoran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466759, tanggal 5 November 2003;
  - c. Penyetoran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466760, tanggal 20 November 2003;
  - d. Penyetoran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 539479, tanggal 12 Desember 2003;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT Alam Galaxy (dalam pailit);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit;
8. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945 serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan lain-lain;
- Gugatan lain-lain Penggugat *premature*;
- Gugatan lain-lain Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 1 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pengurusan dan pengawasan PT Alam Galaxy (dalam pailit) dengan penuh tanggung jawab dengan tidak membuat pertanggungjawaban atas penggunaan *capital call* yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kepailitan PT Alam Galaxy (dalam pailit);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan revisi laporan keuangan-laporan keuangan Tergugat IV sepanjang tidak memasukkan setoran *capital call* Penggugat periode sebelum tahun 2004 yaitu:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466758, tanggal 14 Oktober 2003;
- b. Penyetoran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466759, tanggal 5 November 2003;
- c. Penyetoran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 466760, tanggal 20 November 2003;
- d. Penyetoran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Slip Setoran Bank Arta Niaga Kencana Nomor 539479, tanggal 12 Desember 2003;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT Alam Galaxy (dalam pailit);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Desember 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-Lain) Reg. Nomor 39/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN Niaga.Sby., *juncto*

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 1 Desember 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Lain-lain Nomor 43/2023, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Lain-lain Nomor 43/2023 Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Lain-lain Nomor 43/2023 untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain dengan dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perseroan sehingga menyebabkan Tergugat IV pailit, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris dari Tergugat IV (PT Alam

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy), dimana Tergugat IV dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 25 Maret 2022;

- Bahwa putusan pailit itu berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Atika Ashiblie, S.H., sebagai Pemohon PKPU dan dalam PKPU tersebut Hadi Sutiono (Penggugat) sebagai Kreditur Lain;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai karena tidak memasukkan setoran *capital call* Penggugat periode sebelum tahun 2004;
- Bahwa gugatan lain-lain *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam Penjelasan Pasal 3 menyebutkan: "*yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pinak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya*";
- Bahwa pokok gugatan perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara eksplisit diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kesalahan/kelalaiannya adalah Kurator, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan dalil Direksi telah menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ROY REVANUS ANADARKO, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi merupakan pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROY REVANUS ANADARKO, 2. SOEDARSONO, 3. ALBERT BUDI DHARMAWAN dan 4. PT ALAM GALAXY (Dalam Pailit)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 1 Desember 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2024